



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aris Anak dari Arsyad Salewangan;
Tempat lahir : Nunukan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 11 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Jawa RT 006, Nunukan Tengah,
Nunukan Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2022 lalu ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 8/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS Anak dari ARSYAD SALEWANGAN, bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BPD Kaltimtura, warna biru Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ARIS Anak dari ARSYAD SALEWANGAN, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 11.20 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Ujang Fatimah RT 04 Nunukan Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi SJAM ALIMUDDIN untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa, yang merupakan orang kepercayaan saksi SJAM untuk mencarikan rumput laut, menawarkan kepada saksi SJAM rumput laut sebanyak 7 (tujuh) karung dengan berat 502 (lima ratus dua) kilogram untuk saksi SJAM beli dengan harga Rp. 12.425.000,00 (Dua Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), lalu untuk menyakinkan Saksi SJAM, Terdakwa mengirimkan foto nota penimbangan rumput laut dan foto rekening bank BPD Nomor 0093004141 atas nama JUMIATI PAULUS melalui aplikasi pesan whatsapp, lalu saksi SJAM membalas pesan whatsapp tersebut "BARANGNYA SUDAH DIPINGGIR JALANKAH..." lalu Terdakwa menjawab "AKU CARI PELANGSIR DULU BOS, BOS TRANSFERLAH JADI BISA CEPAT DILANGSIR, SOALNYA MEREKA TAKUT LAMBAT TAKUT BANK TUTUP KATANYA BOS..." lalu Saksi SJAM langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 12.425.000,00 (Dua Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ke nomor rekening yang Terdakwa kirim tersebut melalui aplikasi Mandiri Banking, lalu saksi SJAM mengirim foto bukti transfer ke whatsapp Terdakwa, lalu Terdakwa membalas "OKE BOS AKU KASIH LIAT MEREKA DULU YANG PUNYA RUMPUT LAUT BARU PANGGIL PELANGSIR...".
- Kemudian, sekira pukul 16.30 wita, Terdakwa tidak juga kunjung datang membawakan rumput laut ke tempat saksi SJAM, sehingga saksi SJAM menanyakan kapan Terdakwa akan mengantarkan rumput laut melalui pesan whatsapp, lalu Terdakwa memberikan alasan jika Terdakwa tiba-tiba sakit sehingga tidak dapat mengantarkannya dan Terdakwa juga memberikan alasan jika tidak ada orang kenalan Saksi SJAM yang mengetahui tempat rumput laut tersebut berada dan Terdakwa meminta waktu untuk mengantarkan sendiri rumput laut tersebut kepada saksi SJAM, selanjutnya pada hari berikutnya, Terdakwa tidak juga kunjung mengantarkan rumput laut kepada saksi SJAM sehingga pada hari dan tanggal lupa, namun masih dalam bulan Oktober, saksi SJAM menyuruh saksi ANTO untuk datang ke rumah Terdakwa;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Nnk



- Bahwa pada saat saksi ANTO menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Jawa Nunukan Tengah, Terdakwa mengakui jika rumput laut yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi SJAM hanyalah kebohongan Terdakwa dan nomor rekening yang Terdakwa berikan kepada saksi SJAM adalah nomor rekening orang tua Terdakwa, kemudian saksi ANTO melaporkan informasi tersebut kepada saksi SJAM, lalu saksi SJAM yang merasa mengalami kerugian sebesar Rp. 12.425.000,00 (Dua Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) akibat perbuatan Terdakwa, langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menguasai ATM Bank BPD dengan Nomor rekening 0093004141 atas nama JUMIATI PAULUS sehingga Terdakwa telah mempergunakan uang sebesar Rp. 12.425.000,00 (Dua Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang masuk ke rekening tersebut untuk keperluan bermain judi online;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARIS Anak dari ARSYAD SALEWANGAN, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 11.20 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Ujang Fatimah RT 04 Nunukan Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa, yang merupakan orang kepercayaan saksi SJAM untuk mencari rumput laut, menawarkan kepada saksi SJAM rumput laut sebanyak 7 (tujuh) karung dengan berat 502 (lima ratus dua) kilogram untuk saksi SJAM beli dengan harga Rp. 12.425.000,00 (Dua Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), lalu untuk menyakinkan Saksi SJAM, Terdakwa mengirimkan foto nota

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Nnk



penimbangan rumput laut dan foto rekening bank BPD Nomor 0093004141 atas nama JUMIATI PAULUS melalui aplikasi pesan whatsapp, lalu saksi SJAM membalas pesan whatsapp tersebut "BARANGNYA SUDAH DIPINGGIR JALANKAH..." lalu Terdakwa menjawab "AKU CARI PELANGSIR DULU BOS, BOS TRANSFERLAH JADI BISA CEPAT DILANGSIR, SOALNYA MEREKA TAKUT LAMBAT TAKUT BANK TUTUP KATANYA BOS..." lalu Saksi SJAM langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 12.425.000,00 (Dua Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ke nomor rekening yang Terdakwa kirim tersebut melalui aplikasi Mandiri Banking, lalu saksi SJAM mengirim foto bukti transfer ke whatsapp Terdakwa, lalu Terdakwa membalas "OKE BOS AKU KASIH LIAT MEREKA DULU YANG PUNYA RUMPUT LAUT BARU PANGGIL PELANGSIR..."

- Kemudian, sekira pukul 16.30 wita, Terdakwa tidak juga kunjung datang membawakan rumput laut ke tempat saksi SJAM, sehingga saksi SJAM menanyakan kapan Terdakwa akan mengantarkan rumput laut melalui pesan whatsapp, lalu Terdakwa meminta waktu kepada saksi SJAM untuk mengantarkan rumput laut tersebut dikarenakan Terdakwa saat itu sakit, lalu Saksi SJAM memberikan kelonggaran waktu kepada Terdakwa, namun hingga beberapa hari, Terdakwa tidak juga mengantarkan rumput laut tersebut sehingga saksi SJAM menyuruh saksi ANTO untuk melihat keadaan Terdakwa, lalu saat itu saksi ANTO diberitahu oleh Terdakwa jika rumput laut yang dibeli oleh Saksi SJAM tersebut sudah tidak ada dan uang milik saksi SJAM juga telah habis ia gunakan untuk bermain judi online, lalu saksi ANTO melaporkan hal tersebut kepada saksi SJAM, lalu saksi SJAM yang merasa mengalami kerugian sebesar Rp. 12.425.000,00 (Dua Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) akibat perbuatan Terdakwa, langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa uang milik saksi SJAM yang seharusnya dipergunakan Terdakwa untuk membeli rumput laut, namun oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk bermain judi online tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi SJAM selaku pemilik uang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sjam Alimuddin, S.E. Als Sam Anak dari Alimuddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 11.20 Wita melalui transfer banking Mandiri di Jalan Ujang Fatimah RT 004, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa Saksi mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa mengatakan ada rumput laut yang siap untuk dibeli dan jika Saksi mau membeli rumput laut tersebut, Terdakwa akan menguruskan agar rumput laut tersebut bisa dibeli oleh Saksi melalui Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp12.425.000,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) via mobile banking Bank Mandiri milik Saksi ke rekening BPD Kaltimara Atas nama Jumiati Paulus untuk 6 (enam) karung dengan berat sekitar 502 (lima ratus dua) kilogram rumput laut ;
 - Bahwa Saksi sudah menunggu rumput laut tersebut namun sampai sekarang tidak dikirim Terdakwa;
 - Bahwa Cara Terdakwa menawarkan rumput laut kepada Saksi terjadi berawal dari Terdakwa yang bekerja sebagai peluncur rumput laut dengan tugas mencarikan rumput laut untuk Saksi beli. Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp yang menawarkan kepada Saksi rumput laut sebanyak 502 (lima ratus dua) kilogram dengan harga Rp12.425.000,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa juga mengirimkan nota timbangan rumput laut, setelah itu Saksi menyuruh agar Terdakwa membawa rumput laut tersebut ke tempat Saksi. Tetapi pada saat itu Terdakwa menyuruh agar Saksi terlebih dahulu membayar rumput laut tersebut dengan cara transfer ke nomor rekening BPD Atas nama saudari Jumiati Paulus yang diberikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi langsung melakukan transfer melalui aplikasi Mandiri

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banking sejumlah harga rumput laut tersebut, kemudian Saksi mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh agar Saksi menunggu Terdakwa membawa rumput laut tersebut;

- Bahwa kerugian Saksi sebesar Rp12.425.000,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

2. Anto Bin Kiraman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai peluncur yaitu orang yang mencari rumput laut untuk Saksi SJAM;
- Bahwa sebagai peluncur rumput laut, memang diberikan pembayaran dimuka, barulah setelah pembayaran dilakukan barang akan dikirim ke tempat pembeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami oleh saksi SJAM;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 1(satu) buah kartu ATM Bank BPD Kaltimtera, warna biru;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menawarkan sejumlah rumput laut kepada saksi Sjam terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 11.20 Wita di Jalan Ujang Fatimah RT 004, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan lalu Saksi Sjam mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui transfer banking Mandiri di Jalan Ujang Fatimah RT 004, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Saksi Sjam mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa mengatakan ada rumput laut yang siap untuk dibeli dan jika Saksi mau membeli rumput laut tersebut, Terdakwa akan menguruskan agar rumput laut tersebut bisa dibeli oleh Saksi melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sjam mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp12.425.000,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) via mobile banking Bank Mandiri milik Saksi ke rekening BPD Kaltimtera Atas nama Jumiati Paulus untuk 6 (enam) karung dengan berat sekitar 502 (lima

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Nnk



ratus dua) kilogram rumput laut;

- Bahwa Saksi Sjam sudah menunggu rumput laut tersebut namun sampai sekarang tidak dikirim Terdakwa;
- Bahwa Cara Terdakwa menawarkan rumput laut kepada Saksi Sjam terjadi berawal dari Terdakwa yang bekerja sebagai peluncur rumput laut dengan tugas mencari rumput laut untuk Saksi Sjam beli. Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp yang menawarkan kepada Saksi Sjam rumput laut sebanyak 502 (lima ratus dua) kilogram dengan harga Rp12.425.000,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan nota timbangan rumput laut, setelah itu Saksi Sjam menyuruh agar Terdakwa membawa rumput laut tersebut ke tempat Saksi Sjam. Tetapi pada saat itu Terdakwa menyuruh agar Saksi Sjam terlebih dahulu membayar rumput laut tersebut dengan cara transfer ke nomor rekening BPD Atas nama saudari Jumiaty Paulus yang diberikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Sjam langsung melakukan transfer melalui aplikasi Mandiri Banking sejumlah harga rumput laut tersebut, kemudian Saksi Sjam mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh agar Saksi Sjam menunggu Terdakwa membawa rumput laut tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi Sjam sebesar Rp12.425.000,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menawarkan sejumlah rumput laut kepada saksi Sjam terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 11.20 Wita di Jalan Ujang Fatimah RT 004, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan lalu Saksi Sjam mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui transfer banking Mandiri di Jalan Ujang Fatimah RT 004, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Saksi Sjam mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa mengatakan ada rumput laut yang siap untuk dibeli dan jika Saksi mau membeli rumput laut tersebut, Terdakwa akan menguruskan agar rumput laut tersebut bisa dibeli oleh Saksi melalui Terdakwa;

- Bahwa Saksi Sjam mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp12.425.000,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) via mobile banking Bank Mandiri milik Saksi ke rekening BPD Kaltimara Atas nama Jumiati Paulus untuk 6 (enam) karung dengan berat sekitar 502 (lima ratus dua) kilogram rumput laut;
- Bahwa Saksi Sjam sudah menunggu rumput laut tersebut namun sampai sekarang tidak dikirim Terdakwa;
- Bahwa Cara Terdakwa menawarkan rumput laut kepada Saksi Sjam terjadi berawal dari Terdakwa yang bekerja sebagai peluncur rumput laut dengan tugas mencarikan rumput laut untuk Saksi Sjam beli. Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp yang menawarkan kepada Saksi Sjam rumput laut sebanyak 502 (lima ratus dua) kilogram dengan harga Rp12.425.000,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan nota timbangan rumput laut, setelah itu Saksi Sjam menyuruh agar Terdakwa membawa rumput laut tersebut ke tempat Saksi Sjam. Tetapi pada saat itu Terdakwa menyuruh agar Saksi Sjam terlebih dahulu membayar rumput laut tersebut dengan cara transfer ke nomor rekening BPD Atas nama saudari Jumiati Paulus yang diberikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Sjam langsung melakukan transfer melalui aplikasi Mandiri Banking sejumlah harga rumput laut tersebut, kemudian Saksi Sjam mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh agar Saksi Sjam menunggu Terdakwa membawa rumput laut tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi Sjam sebesar Rp12.425.000,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Nnk



1. Unsur “**Barangsiapa**”;
2. Unsur “**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain**”;
3. Unsur “**Secara melawan hukum**”;
4. Unsur “**Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” yang maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa subyek atau pelaku tindak pidana ditujukan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sebagai pendukung hak dan kewajiban, kecuali yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa Aris Anak dari Arsyad Salewangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa menawarkan sejumlah rumput laut kepada saksi Sjam terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 11.20 Wita di Jalan Ujang Fatimah RT 004, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan lalu Saksi Sjam mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer banking Mandiri di Jalan Ujang Fatimah RT 004, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa Saksi Sjam mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa mengatakan ada rumput laut yang siap untuk dibeli dan jika Saksi mau membeli rumput laut tersebut, Terdakwa akan menguruskan agar rumput laut tersebut bisa dibeli oleh Saksi melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Sjam mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp12.425.000,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) via mobile banking Bank Mandiri milik Saksi ke rekening BPD Kaltimara Atas nama Jumiati Paulus untuk 6 (enam) karung dengan berat sekitar 502 (lima ratus dua) kilogram rumput laut;

Menimbang, bahwa Saksi Sjam sudah menunggu rumput laut tersebut namun sampai sekarang tidak dikirim Terdakwa;

Menimbang, bahwa Cara Terdakwa menawarkan rumput laut kepada Saksi Sjam terjadi berawal dari Terdakwa yang bekerja sebagai peluncur rumput laut dengan tugas mencarikan rumput laut untuk Saksi Sjam beli. Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp yang menawarkan kepada Saksi Sjam rumput laut sebanyak 502 (lima ratus dua) kilogram dengan harga Rp12.425.000,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengirimkan nota timbangan rumput laut, setelah itu Saksi Sjam menyuruh agar Terdakwa membawa rumput laut tersebut ke tempat Saksi Sjam. Tetapi pada saat itu Terdakwa menyuruh agar Saksi Sjam terlebih dahulu membayar rumput laut tersebut dengan cara transfer ke nomor rekening BPD Atas nama saudari Jumiati Paulus yang diberikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Sjam langsung melakukan transfer melalui aplikasi Mandiri Banking sejumlah harga rumput laut tersebut, kemudian Saksi Sjam mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh agar Saksi Sjam menunggu Terdakwa membawa rumput laut tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian Saksi Sjam sebesar Rp12.425.000,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut dalam fakta hukum menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain, sehingga terhadap unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Nnk



terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur Secara Melawan Hukum yaitu sebelum pelaku bertindak ia sudah mengetahui dan sudah sadar bahwa yang dilakukannya bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan secara sadar untuk Terdakwa menawarkan sejumlah rumput laut kepada saksi Sjam terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 11.20 Wita di Jalan Ujang Fatimah RT 004, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan lalu Saksi Sjam mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui transfer banking Mandiri di Jalan Ujang Fatimah RT 004, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa Saksi Sjam mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa mengatakan ada rumput laut yang siap untuk dibeli dan jika Saksi mau membeli rumput laut tersebut, Terdakwa akan menguruskan agar rumput laut tersebut bisa dibeli oleh Saksi melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Sjam mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp12.425.000,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) via mobile banking Bank Mandiri milik Saksi ke rekening BPD Kaltimtar Atas nama Jumiati Paulus untuk 6 (enam) karung dengan berat sekitar 502 (lima ratus dua) kilogram rumput laut;

Menimbang, bahwa Saksi Sjam sudah menunggu rumput laut tersebut namun sampai sekarang tidak dikirim Terdakwa;

Menimbang, bahwa Cara Terdakwa menawarkan rumput laut kepada Saksi Sjam terjadi berawal dari Terdakwa yang bekerja sebagai peluncur rumput laut dengan tugas mencari rumput laut untuk Saksi Sjam beli. Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp yang menawarkan kepada Saksi Sjam rumput laut sebanyak 502 (lima ratus dua) kilogram dengan harga Rp12.425.000,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengirimkan nota timbangan rumput laut, setelah itu Saksi Sjam menyuruh agar Terdakwa membawa rumput laut tersebut ke tempat Saksi Sjam. Tetapi pada saat itu Terdakwa menyuruh agar Saksi Sjam terlebih dahulu membayar rumput laut tersebut dengan cara transfer ke nomor rekening BPD Atas nama saudari Jumiati Paulus yang diberikan oleh



Terdakwa. Selanjutnya Saksi Sjam langsung melakukan transfer melalui aplikasi Mandiri Banking sejumlah harga rumput laut tersebut, kemudian Saksi Sjam mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh agar Saksi Sjam menunggu Terdakwa membawa rumput laut tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian Saksi Sjam sebesar Rp12.425.000,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang";

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya, "Delik-Delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kekayaan", Penerbit Sinar Baru, Cetakan Pertama: Bandung, 1989, halaman 142-143, yang menyatakan; "Untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan seperti yang diatur dalam pasal 378 KUHP, Hakim harus melakukan dua macam pemeriksaan, yakni apakah benar bahwa Terdakwa:

- a. Terbukti memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh Jaksa, dan;
- b. Terbukti memenuhi unsur tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh Jaksa; Bertolak dari paham bahwa inti pengertian 'Opzet' atau 'Kesengajaan' itu ialah *willens en wettens* yang artinya menghendaki dan mengetahui, sedangkan yang dapat 'Gewild', 'Beoogt' atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan saja, dan keadaan-keadaan itu hanyalah dapat 'Geweten' atau 'Diketahui', maka untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana yang dimaksud di atas itu, di sidang pengadilan yang memeriksa perkara Terdakwa, harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang benar telah:
 1. 'Bermaksud' untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
 2. 'Menghendaki' menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan suatu perikatan utang ataupun untuk meniadakan piutang;
 3. 'Mengetahui' bahwa yang ia gerakkan untuk melakukan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau



mengadakan suatu perikatan utang ataupun meniadakan suatu piutang;

4. 'Mengetahui' bahwa yang ia pakai untuk menggerakkan orang lain itu ialah sudah nama palsu, suatu sifat palsu, suatu tipu muslihat atau suatu rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno (2002 : 72) unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

1. Unsur menggerakkan orang lain ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu;
2. Unsur menyerahkan suatu benda. Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu;
3. Unsur memakai nama palsu. Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi;
4. Unsur memakai martabat palsu. Dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang;
5. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan. Unsur tipu muslihat bukan hanya rangkaian kata-kata, melainkan juga dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum Terdakwa menawarkan sejumlah rumput laut kepada saksi Sjam terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 11.20 Wita di Jalan Ujang Fatimah RT 004, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan lalu Saksi Sjam mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui transfer banking Mandiri di Jalan Ujang Fatimah RT 004, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa Saksi Sjam mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa mengatakan ada rumput laut yang siap untuk



dibeli dan jika Saksi mau membeli rumput laut tersebut, Terdakwa akan menguruskan agar rumput laut tersebut bisa dibeli oleh Saksi melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Sjam mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp12.425.000,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) via mobile banking Bank Mandiri milik Saksi ke rekening BPD Kaltimtar Atas nama Jumiati Paulus untuk 6 (enam) karung dengan berat sekitar 502 (lima ratus dua) kilogram rumput laut;

Menimbang, bahwa Saksi Sjam sudah menunggu rumput laut tersebut namun sampai sekarang tidak dikirim Terdakwa;

Menimbang, bahwa Cara Terdakwa menawarkan rumput laut kepada Saksi Sjam terjadi berawal dari Terdakwa yang bekerja sebagai peluncur rumput laut dengan tugas mencari rumput laut untuk Saksi Sjam beli. Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp yang menawarkan kepada Saksi Sjam rumput laut sebanyak 502 (lima ratus dua) kilogram dengan harga Rp12.425.000,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengirimkan nota timbangan rumput laut, setelah itu Saksi Sjam menyuruh agar Terdakwa membawa rumput laut tersebut ke tempat Saksi Sjam. Tetapi pada saat itu Terdakwa menyuruh agar Saksi Sjam terlebih dahulu membayar rumput laut tersebut dengan cara transfer ke nomor rekening BPD Atas nama saudari Jumiati Paulus yang diberikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Sjam langsung melakukan transfer melalui aplikasi Mandiri Banking sejumlah harga rumput laut tersebut, kemudian Saksi Sjam mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh agar Saksi Sjam menunggu Terdakwa membawa rumput laut tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian Saksi Sjam sebesar Rp12.425.000,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang merugikan saksi dengan menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya sendiri, sudah merupakan perbuatan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan serangkaian kebohongan yang Terdakwa ucapkan kepada saksi Sjam agar saksi Sjam tertarik untuk memberikan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini sehingga terhadap unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk memberikan utang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“penipuan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggungjawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yakni 1(satu) buah kartu ATM Bank BPD Kaltimara, warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan saksi Sjam;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana namun Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari kewajiban membayar biaya perkara maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Anak dari Arsyad Salewangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BPD Kaltimtar, warna biru
Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H. dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., selaku Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh Siti Norjanah B. Mazlan, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)